



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat tanggal lahir Molingkapoto, 16 Juni 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pekerjaan Satgas Kebersihan di DLH Gorut, alamat Dusun Baru, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Kwd tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 04 Juli 2019 dengan wali nikah ayah kandung bernama Adam Hairun dengan mahar berupa uang Rp48.000,00, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Ismail Adam dan Arman Ambela, dan yang menikahkan orang tua Pemohon bernama Adam Hairun;
- 2.-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai satu anak, yang bernama Hapsa Azzahra umur 3 tahun;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-Bahwa. Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu keluarga oleh karena itu Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

4.-----Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwardang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Hapsa Azzahra adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 04 Juli 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;

Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7505026006890003 tanggal 9 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak, nomor 7505-LT-26012022-0021 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor 7505022501220006 tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai nomor 355/AC/2018/PA.Lbt tanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Limboto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.-----
Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 440/-PKM-MLKPTO/4068/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Molingkapoto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;
- Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah menikah secara agama (siri) pada tanggal 4 Juli 2019;
- Pernikahan Pemohon pada tanggal 4 Juli 2019 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA;
- Pernikahan pada tanggal 4 Juli 2019 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adam Hairun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah Ismail Adam dan bapak Arman Ambela;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) ibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo tidak melaporkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan;
- Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah dikaruniai anak bernama Anak;
- Bahwa saksi mendampingi Pemohon ketika Pemohon akan melahirkan;
- Bahwa kedua anak tersebut lahir setelah Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo menikah secara siri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;

Saksi 2, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;
- Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah menikah secara agama (siri) pada tanggal 4 Juli 2019;
- Pernikahan Pemohon pada tanggal 4 Juli 2019 tidak dihadiri oleh Pegawai KUA;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan pada tanggal 4 Juli 2019 dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa saat menikah dengan Pemohon I yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Adam Hairun;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon adalah Ismail Adam dan bapak Arman Ambela;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan uang Rp.48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) ibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo tidak melaporkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan;
 - Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah dikaruniai anak bernama Anak;
 - Bahwa saksi mendampingi Pemohon ketika Pemohon akan melahirkan;
 - Bahwa kedua anak tersebut lahir setelah Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo menikah secara siri, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rumah tangga Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo dan tidak ada yang mengganggu gugat rumah tangga mereka;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo tetap rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kwardang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam (secara siri) pada tanggal 4 Juli 2019, kemudian melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 15 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwardang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/23/III/2023 tanggal 15 Maret 2022, dan dalam perkawinannya secara agama Islam tersebut, Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo dikaruniai seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 08 Mei 2008 dan Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, yang dalam perkara *a quo* anak tersebut dimohonkan sebagai anak sah dari Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo, oleh karena itu, Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya Hakim menetapkan anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 08 Mei 2008 dan Defina Baco, lahir pada tanggal 11 Juli 2012, adalah anak sah dari Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Analisis Pembuktian

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: (Hj. Juhaerah Moha binti Mohamad Baco) dan (Zuriati R. Patila binti Ramin Patila);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Akta Kelahiran Anak telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Anak lahir pada tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Keluarga Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Akta Cerai nomor 355/AC/2018/PA.Lbt tanggal 1 Agustus 2018 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Surat Keterangan Lahir telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat bukan akta, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon telah melahirkan anak bernama Anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 RBG;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menghadap persidangan, sudah dewasa, dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 ayat 1, 174 ayat 2 dan Pasal 175 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh masing-masing saksi, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi saling bersesuaian dan cocok satu dengan lainnya. Oleh karena itu keterangan keduanya telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 ayat 1 dan 309 RBG. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim menemukan fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara syariat Islam (menikah siri) dengan Irpan Manjo bin Suna Manjo pada tanggal 4 Juli 2019 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Adam Hairun, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Ismail Adam dan Arman Ambela serta mahar berupa uang Rp48.000,00;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara siri atau tidak dicatatkan;
3. Bahwa dari pernikahan secara siri tersebut, Pemohon dikaruniai satu anak, yang bernama Anak umur 3 tahun lahir pada tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, dapat disimpulkan fakta hukum:

Bahwa Pemohon menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang berwenang karena karena Pemohon II belum cukup umur, dan dalam perkawinan secara hukum Islam tersebut, Pemohon telah memperoleh seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai asal usul anak atau keabsahan anaknya yang bernama Anak dan Defina Baco;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kemudian perkawinan yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata bahwa Anak; adalah anak yang lahir dalam suatu perkawinan Pemohon, akan tetapi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu perihal pencatatan perkawinan, sehingga tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sebagaimana yang dialami oleh anak Pemohon, secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapaknya yang telah mengakibatkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut, serta sanksi sosial lainnya yang harus ditanggung oleh anak tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orang tua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa dalam islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nikah ibadah, apalagi salah satu dari lima *maqashidusy syar'i* adalah untuk memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon khususnya bagi anak Pemohon, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

Artinya: "*kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat*"

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai dasar pencantuman status anak dalam akta kelahiran, hal mana merupakan kewajiban Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai tanggal pernikahan Pemohon dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang lahir dalam masa

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon maka anak tersebut merupakan hasil hubungan suami isteri Pemohon hasil pernikahan/akad nikah yang secara agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas secara filosofis dapat memberikan perlindungan hak kepada anak Pemohon, yang mana hal tersebut sesuai dengan *al-maqashid al-khamsah* (tujuan syariat yang ada lima), yang salah satunya adalah *hifdz an-nasl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan didukung oleh fakta bahwa anak tersebut tidak ingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka atas permohonan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo terkait anak yang bernama Anak dan Defina Baco, Hakim menetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;

Menimbang, namun demikian demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari peninggalan bapak biologisnya berupa wasiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 nomor 2 angka 5 yang mengatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a mencukupi kebutuhan anak tersebut dan b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut secara yuridis-sosiologis sesuai dengan prinsip dasar konvensi hak-hak anak pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak, karena dengan ditetapkan kedudukan anak tersebut, maka keberadaan anak diakui dan hak-haknya dilindungi oleh hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Irpan Manjo bin Suna Manjo;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** lahir pada tanggal 25 Desember 2020 adalah anak biologis Pemohon dan **Irpan Manjo bin Suna Manjo**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Noni Tabito, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Arsha Nurul Huda, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Natan Kaharu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Natan Kaharu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp60.000,00
- Panggilan	:	Rp290.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)